Justicia Religia : Jurnal Studi Islam. Vol. 1 No. 1 (2023)
https://ejurnal.unival-cilegon.ac.id/index.php/jure/index

Justicia Religia
Jurnal Studi Islam

KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG MASA 'IDDAH DALAM PERPSPEKTIF MAQASHIDU SYARI'AH

Sanuji

Fakultas Agama Islam Universitas Al-Khairiyah

Ujisanuji91@gmail.com

Abstrak : Dalam Kompilasi Hukum Islam *'iddah* diartikan sebagai tenggang waktu untuk menghilangkan bekas-bekas dari pernikahan dahulu. Masa *'iddah* bagi seorang janda diatur dalam pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum islam. Dengan diwajibkannya *'iddah* maka seorang perempuan yang ditinggal mati atau cerai oleh suaminya dapat diketahui kebebasan rahimnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya percampuran nasab. Ini merupakan salah satu hikmah adanya *'iddah* bagi perempuan yang berpisah dari suaminya, Surat Al-Baqarah ayat 228 Mengenai masa Iddah Sejalan Dengan Tujuan Maqashid Syari'ah yaitu memelihara keturunan. Masa*'iddah* adalah untuk mengetahui terbebasnya rahim, sehingga tidak bersatu air mani dari dua laki-laki atau lebih yang telah menggauli wanita tersebut pada rahimnya. Sehingga nasab yang mungkin dilahirkan tidak menjadi kacau yang satu dengan yang lainnya. Untuk mendapatkan kemaslahatan dalam memelihara dan menjaga keturunan sejalan dengan prinsip *hifd nasb* (Menjaga Keturunan) dalam *Maqashidu Syari'ah*.

Kata Kunci : *Kompilasi Hukum Islam, Masa 'Iddah, Maqashidu Syari'ah*

Abstract: In the Compilation of Islamic Law, 'iddah is defined as a period of time to remove scars from a previous marriage. The 'iddah period for a widow is regulated in article 153 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law. By making 'iddah mandatory, a woman whose husband has died or divorced can know the freedom of her womb. This is done so that there is no mixing of lineages. This is one of the lessons of 'iddah for women who are separated from their husbands, freedom of the uterus can be determined. This is done so that there is no mixing of lineages. This is one of the lessons of 'iddah for women who are separated from their husbands, Surah Al-Baqarah verse 228 Regarding the Iddah period in line with the aim of Maqashid Syari'ah, namely preserving offspring. The period of 'iddah is to determine the freedom of the uterus, so that the semen from two or more men who have sexual intercourse with the woman does not combine in her womb. So that the lines that may be born do not become confused with one another. To obtain benefits in nurturing and protecting offspring in line with the principle of hifd nasb (Care for Offspring) in Maqashidu Syari'ah.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, 'Iddah Period, Maqashidu Syari'ah*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang dijamin oleh pasal 29 Undang-undang dasar Tahun 1945. Oleh karenanya setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.(Khoirul Abror, 2020)

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Kompilasi Hukum Islam termasuk produk hukum Negara Indonesia yang mayoritas islam ini. Wajib diketahui dan di pahami oleh seluruh masyarakat. Dengan mengetahui dan memahami Undang-undang tersebut. Seluruh

masyarakat seyogyanya untuk semakin menyadari hak dan kewajibannya dalam perkawinan dan putusnya perkawinan serta akibatnya.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan. Yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum. Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

1. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah
2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembang biakan manusia (*Reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* agama islam
3. Bertujuan untuk pemenuhan *biologis* (seksual)
4. Bertujuan menjaga kehormatan
5. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara *implisit* dari sejumlah ayat Al-Qur'an dan secara *eksplisit* disebutkan dalam hadits.

Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawadah warahmah)* berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah dan asuh diantara suami isteri. Hal ini dipertegas dalam QS. Ar-Rum (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Maksud dan tujuan dari ayat tersebut adalah, bahwa salah satu tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Dengan demikian, dari perkawinan itu, diharapkan dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia dan peradabannya dalam kehidupan didunia ini. Yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dibalik perkawinan yang diharapkan kekal dan abadi itu, tidaklah menutup kemungkinan apabila rumah tangga tersebut terjadi *disharmonis*, karenanya dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjurus pada kekerasan diantara kedua pihak. Apabila perselisihan, pertengkaran dan kekerasan tidak dapat diatasi, maka kondisi rumah tangga akan mencapai puncaknya yang mengarah kepada perceraian dan atau bubarnya perkawinan semakin menjadi kenyataan: sebagai indikasi awal adanya persoalan hukum, diantarnya melihat kasus-kasus seperti:

1. Kasus Perceraian yang terjadi di kabupaten lebak banten yang di dominasi oleh istri tergolong usia muda, akibat banyaknya yang menikah di usia belum matang menyebabkan kasus perceraian di kabupaten lebak semakin meningkat.
2. Kasus kekerasan fisik : terjadi pada mar (38) yang dipukul suami sendiri dengan menggunakan linggis hingga babak belur. Akibat peristiwa itu, korban mengalamai patah gigi, patah tulang dagu, memar dileher dan dada, dan pendarahan digusi.

Hal ini dipicu karena istri menolak disuruh minta uang kepada anaknya yang bekerja dibogor.

3. Fenomena yang terjadi ditengah masyarakat muslim dibumi Indonesia, angka perceraian semakin meningkat dikarenakan banyak faktor yang menyebabkannya. Diantara faktor penyebab terjadinya perceraian ini adalah:
   a. Dikarenakan poligami yang tidak sehat
   b. Krisis akhlak
   c. Kawin paksa
   d. Cemburu karena suami berselingkuh
   e. Faktor ekonomi
   f. Akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri.

Putusnya perkawinan dalam ketentuan pasal 38 UU Perkawinan terjadi karena : a) kematian b) perceraian, dan c) Atas putusan pengadilan. Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab disini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi didalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya.

Menurut hukum perkawinan nasional bagi suami yang ingin menjatuhkan talak untuk menceraikan istrinya, harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama bagi yang beragama islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 39 UU Perkawinan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dalam prosesnya, perceraian terjadi karena dua hal: karena ditinggal mati suami (biasa disebut dengan cerai mati) atau karena di talak suami (cerai hidup) perbedaan status perceraian ini merupakan salah satu faktor penentu jenis *'iddah* yang akan dijalani seorang istri. Salah satu aturan perceraian dalam hukum islam yaitu ketentuan mengenai *'iddah*. *'iddah* merupakan nama untuk masa menunggu bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. *'iddah* terhitung sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat dan talak. (Yusron & Haaniyatu Roosyidah, 2023)

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan Metode penelitian analisis hukum normative. Sumber data dalam penelitian hukum normative hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. (Ishaq, 2017)

PENGERTIAN TENTANG IDDAH

Secara etimologis 'iddah bermakna jama'ah, kelompok sedangkan terminologis terdapat beberapa definisi '*iddah* yang dikemukakan oleh para fuqaha. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai definisi tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya.

Menurut al-jaziri, *'iddah* secara syar'I memiliki makna lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.

Sedangkan sayyid sabiq menjelaskan bahwa *'iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu atau tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.

Abu yahya Zakaria Al-Anshari memberikan definisi *'iddah* sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian Rahim atau untuk *ta'abud* (beribadah) atau untuk *tafajju'* (belasungkawa) terhadap suaminya. Dalam definisi lain dijelaskan bahwa iddah menurut *urf syara* adalah nama suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh pernikahan.

Muhammad Zaid al-ibyani menjelaskan bahwa *iddah* memilik tiga makna yaitu makna secara bahasa, secara syar'I dan dalam istilah fuqaha. Menurut makna bahasa berarti menghitung sedangkan secara syar'I adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab. Adapun dalam istilah fuqaha yaitu masa masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya syubhat.

Dari beberapa definisi *'iddah* tersebut dapat disimpulkan sebuah pengertian tentang *'iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan haid atau suci, bilangan bulanan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian Rahim, beribadah (*ta'abud)* maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.(Yusron & Haaniyatu Roosyidah, 2023)

IDDAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Masa *'iddah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 tentang waktu tunggu dijelaskan dalam Kompilasi Hukum islam bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla aldukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.
3. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.(*Kompilasi Hukum Islam*, 2015)

Islam memberlakukan masa iddah bagi wanita yang sedang cerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia. Dalam masa tunggu tersebut, wanita dibatasi dalam berias atau bersolek diri dan keluar rumah *(Ihdad)*.

LARANGAN KETIKA SEDANG MASA IDDAH

Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam tentang masa masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati oleh suaminya. Diantara yang tidak boleh dilakukan adalah larangan keluar rumah. Menurut jumhur ulama fiqih selain mazhab syafi'i. apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah karena kematian atau perceraian suaminya, maka padanya diberikan larangan perbuatan yaitu:

Pertama, haram menikah dengan laki-laki lain. Seorang sedang menjalani masa iddah baik karena cerai, *Fasakh* maupun ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah dengan selain laki-laki yang meninggalkannya atau menceraikannya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya itu tidak sah. Jika ia melakukan hubungan badan, maka dia terkena hukuman *had*. Meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* juga dilarang (haram) baik sindiran itu berasal dari perempuan maupun laki-laki lain. Tetapi perlu diingat ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa *iddah* karena perceraian atau *fasakh*, bukan karena kematian suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 235.

Kedua, haram keluar rumah kecuali karena ada alasan darurat. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh keluar rumah yang ditinggali bersama suaminya. Dia boleh keluar jika ada keperluan mendesak seperti membeli kebutuhan bahan pokok atau obat-obatan.

Ketiga, wajib melakukan *ihdad*. Perempuan yang ditinggal suaminya wajib melakukan *ihdah* (menahan diri) sampai habis masa *iddah*-nya. Kata *"ihdad"* berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar (kotek atau pacar kuku) menyisir rambut, memakai inai dan celak mata sesuai dengan hadits. (Ru'fah Abdullah & Humaeroh, 2021)

DALIL DAN HUKUM IDDAH

Seluruh kaum muslimin sepakat atas wajibnya *'iddah* pada sebagian landasan pokoknya diambil dari Al-Qur'an dan Sunah Rasul, setelah itu ijma' para ulama yang diambil dari kitabuulah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228 : 7

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ
اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا
اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"*Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang di ciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada*

mereka dalam (masa) itu. Jika meraka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) *mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi maha bijaksana." (Al-Baqarah : 228)*

Adapun dalil dari Sunah Rasulullah yang mewajibkan seorang wanita ber iddah adalah:

"Telah menceritakan kepada kami zubair bin harb telah menceritakan kepada husyaim telah mengabarkan kepada kami sayyar, hushain, mughirah Asya'ats, Mujalid, Ismai'il bin Abi Khalid dan Daud, semuanya dari Asy Sya'bi dia berkata : Saya pernah menemui fatimah binti Qais untuk menanyakan tentang keputusan Rasulullah SAW atas dirinya. Dia menjawab: Dulu suamiku pernah menceraikanku dengan talak tiga. Dia melanjutkan : kemudian saya mengadukannya kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam mengenai tempat tinggal dan nafkah. Dia melanjutkan : namun beliau tidak menjadikan tempat tinggal untukku dan juga nafkah, bahkan beliau menyuruhku menunggu masa 'iddah dirumah Abdullah bin Ummi Maktum." Dan telah menceritakan kepada kami yahya bin yahya mengabarkan kepada kami Husyaim dari Hushain, Daud, Mughirah, Ismail dan Asya'ari bahwa dia berkata : saya pernah menemui fathimah binti Qais. Seperti hadits Zuhair dari ' 'Ashi." (H.R Muslim No.3778)

Dari dalil diatas menunjukkan bahwa *'iddah* bagi seorang perempuan hukumnya wajib. Artinya ia akan berdosa apabila tidak mengazamkan diri untuk melaksanakan *'iddah* seperti langsung menikah dengan lelaki ajnabi lain sebelum masa *'iddah*nya selesai. (Wati Rahmi Ria, 2017)

KHI PASAL 153 TENTANG MASA 'IDDAH

Secara hukum masa *'iddah* jelas diatur didalam kompilasi Hukum Islam mulai dari pasal 153 hingga pasal 155. Pasal 153 yang berbunyi:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah* kecuali *qobla ad-dukhul*, dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
    a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qabla ad-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
    b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
    c. Apabila perkawinan karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
    d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla ad-dukhul
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnhya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitunh sejak kematian suami.

5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani ‘iddah tidak haid karena menyusui, maka *‘iddah*nya tiga kali waktu suci.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *‘iddah*nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnhya menjadi tiga kali waktu suci.(*Kompilasi Hukum Islam*, 2015)

Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 163 ayat (1) yang berbunyi : seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *‘iddah*. *‘iddah* diartikan dengan masa menunggu dari istri setelah ditinggal oleh suami baik karena kematian atau perceraian. Masa menunggu (*‘iddah)* ini dipahami lebih ternyata memberikan banyak manfaat. Ahmat menggambarkan beberapa manfaat *‘iddah* seorang wanita ketia ia baru saja ditinggalkan suami.

1. Ini merupakan masa waktu untuk merenungkan kembali talak itu merupaka solusi atau jalan terakhir terhadap permasalahan bila menghadapi perceraian. Jika perceraian masih dapat ditangguhkan maka, selama masa *‘iddah* itu suami dapat mengajukan rujuk.
2. Untuk mencari tahu kepastian bila ada kehamilan pada istri yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Bila diketahui hamil, maka akan diketahui siapa *nasab* dari bayi yang dikandungnya.
3. Bila istri ditinggal mati oleh suaminya, masa *‘iddah* ini memberikan kesempatan bagi istri untuk ikut serta berempati dengan keluarga dari suami yang ditinggalkan.

‘Iddah diatur jelas didalam ayat suci Al-Qur’an. Dari semua yang ada pada Al-Qur’an, *‘iddah* dapat dikategorikan menjadi 5 macam masa *‘iddah* yang dapat dilalui oleh seseorang istri. *‘iddah* terbagi antara lain :

1. *‘iddah* bagi istri yang ditalak dan menjalani masa *‘iddah* dalam 3 kali masa haid. Ini terdapat pada surat *Al-baqarah* ayat 228 dimana dikatakan bahwa wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali *quru’*. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada bayi dalam kandungan rahim si wanita.
2. *‘iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya yaitu didalam surat *Al-baqarah* ayat 234 yang menjelaskan bahwa masa *‘iddah* tersebut selama 4 bulan 10 hari.
3. *‘iddah* bagi istri yang hamil, yaitu mempunyai masa tunggu hingga ia melahirkan anak yang dikandungnya. Hal ini terdapat didalam surat *At-thalaq* ayat 4 yang menjelaskan sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *‘iddah* mereka itu sampai mereka melahirkanb kandungannya.
4. *‘iddah* bagi istri yang tidak haid lagi (*monopause)* masa *‘iddah* bagi istri yang tidak haid lagi selama tiga bulan. Hal ini tertera didalam surat *At-Thalaq* ayat 4
5. Masa *‘iddah* bagi seorang istri yang belum dicampuri. Maka ia tidak memiliki masa *‘iddah* yang berlaku baginya. Hal ini diatur didalam Surat *Al-Ahzab* ayat 49 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَاۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya: *“ wahai orang-orang yang beriman apabila kamuj menikahi perempuan-perempuan mukmin , kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa ‘iddah atas mereka yang perlu kami perhitungkan”*

6. Disamping 5 macam *'iddah* yang diatur didalam Al- Qur'an, ada beberapa kejadian dimana *'iddah* itu dikatakan sebagai *'iddah istihadah*, yaitu masa dimana ia biasa menjalani masa haid sesuai dengan waktu yang biasa ia alami. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan kebiasaan masa haid dan masa sucinya. Tetapi bila sudah 3 kali masa haid, itu dianggap wajar dan dianggap selesai masa *'iddah*nya. Berbeda jika masa haid yang dialami seorang wanita itu tidak tentu, maka harus diketahui penyebab ketidaktentuan haidnya apakah karena penyakit atau karena masih proses asi. Terhadap penyebab ini harus ditunggu kepastian masa haidnya, tetapi bila tidak diketahui masa haidnya dan tidak ada indikasi penyakit, maka ia harus menjalani masa *'iddah* selama 9 bulan untuk melihat ia dalam kondisi hamil apa tidak.(Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, 2017)

Diperlukannya iddah bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik karena cerai mati atau hidup, salah satu manfaatny adalah untuk mengetahui kekosongan rahim seorang wanita dari kehamilan. Salah satu indikasi bahwa wanita itu tidak hamil adalah dengan adanya haid atau menstruasi dimaksudkan dengan"saat seorang wanita mengeluarkan darah pada periode tertentu dalam keadaan sehat wal afiat darah tersebut berasal dari lubang uterine" dan siklus haid berkisar antara 28 hingga 35 hari. Dengan masa menstruasi berkisar antar tiga hari sampai satu minggu, dalam hal ini tergantung kondisi wanita tersebut.

Adanya prosesi itu dan mampu melewati masa-masa kritis, sekaligus jika dikaitkan dengan masa *'iddah* selama 3 bulan atau 3 kali suci, sehingga dengan masa selama itu dapat dipastikan bahwa rahim seorang perempuan kosong dari benih kehamilan. Artinya dengan *'iddah* selama itu maka bisa dipastikan bahwa seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, baik karena cerai hidup atau karena suaminya meninggal dunia tidak dalam keadaan hamil, dan hamil akan mengakibatkan kelahiran manusia (anak). (Ria Rezky Amir, 2018)

TINJAUAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHIDU SYARI'AH

Dasar Hukum *'iddah* dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al-baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ

Artinya " *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru" (Al-Baqarah (2):228)*

Ketegasan penisbatan keturunan dalam islam merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindari terjadinya kekacauan nisbah keturunan manusia ditetapkan oleh Al-Qur'an. Diantara ketetapan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk kawin dengan beberapa pria dalam waktu bersama'an. Penciptaan bayi terjadi dalam rahim ibunya (wanita) bukan pada pria maka dari islam melarang polyandri (bersuami banyak) bukan poligami (beristri banyak).

Begitu pula islam menetapkan *'iddah* karena bibit yang ditanamkan pria pada wanita tidak diketahui secara langsung, tetapi ia baru diketahui setelah beberapa waktu, dengan ini Al-Qur'an mengisyaratkan waktu ini dengan 3 quru'.

Para ulama menampilkan beberapa aspek sebagai hikmah di syariatkannya *'iddah* salah satunya adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dari kehamilannya, agar keturunanya tidak menjadi kacau yang satu dengan yang lainnya. Al-Qur'an merupakan sumber dalil pertama dalam hukum islam yang di definiskan dengan kalam Allah. Pembicaraan tentang tujuan-tujuan *Syara'* dalam menetapkan hukum terdapat dalam Al-Qur'an.(Busyro, 2019) Dalil-dalil yang mengindikasikan kepada maslahah tersebut terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' sahabat, pendapat para tabi'in dan seluruh mujtahid. Dalam berbagai dalil tersebut disinyalir bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum-hukum yang ditetapkan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai perwujudan dari *Maqashid Syari'ah*.(Busyro, 2019)

Tentu saja dalil untuk menghasilkan *Maqashidu Syari'ah* itu tidak hanya berpedoman kepada beberapa ayat atau hadits, akan tetapi ketika ketentuan dalam beberapa ayat atau hadits yang lainnya diteliti ternyata menghasilkan kemaslahatan, maka diambil kesimpulan secara *istiqra'* (induktif) dan dapat disempulkan bahwa semua hukum syara' itu bermuara kepada kemaslahatan. (Busyro, 2019)

Dari segi substansi *Maqashidu Syari'ah* adalah Kemaslahatan. Kemaslahatan dalam Taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk :

Pertama, dalam bentuk hakiki yakni manfaat langsung dalam arti kaulitas.

Kedua, dalam bentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatn itu oleh Al-Syatibi dilihat pula dari 2 sudut pandang :

1. *Maqashid Al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)
2. *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)
   Maqashid Syari'ah dalam arti Maqashidu Syar'i mengandung empat aspek antara lain :
   a. Tujuan Awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akherat
   b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami
   c. Syari'at sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan
   d. Tujuan syari'at adalah membawa manusia kebawah naungan hukum (Bakri, 2015)

Menurut al-syatibi Allah SWT menurunkan syari'at (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghidari kemafsadatan (*jalb al-mashalih wa dar'ul mafasid)* berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya. Al-Syatibi dan juga ulama-ulama lainnya membaginya kepada tiga tingkatan antara lain : *al-dharuriyat* (primer) *al-hajiyyat* (sekunder) dan *al-tahsiniyyat* (tersier) bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan itu yaitu : Memelihara Agama (Hifd Din) memelihara jiwa (Hifd Nafs) memelihara Keturunun (Hifd Nasb) memelihara akal (Hifd Aql) memelihara harta (hifd mal). (Busyro, 2019)

Terdapat Kemaslahatan dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 Mengenai masa Iddah Kemaslahatan yang terdapat Sejalan Dengan Tujuan Maqashid Syari'ah. Masa iddah adalah untuk mengetahui terbebasnya rahim, sehingga tidak bersatu air mani dari dua laki-laki atau lebih yang telah menggauli wanita tersebut pada rahimnya. Sehingga nasab yang mungkin dilahirkan tidak menjadi kacau. Untuk mendapatkan kemaslahatan dalam memelihara dan

menjaga keturunan sejalan dengan prinsip *hifd nasb* dalam *Maqashidu Syari'ah*. Pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara manusia. Masa *'iddah* sejalah dengan prinsip Maqosyidu Syari'ah yaitu *Hifd Nasb* Menjaga keturunan pada peringkat *ad-dharuriyat* Syariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi keturunan, baik di dunia maupun diakhirat. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya menghasilkan kemaslahatan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat nanti. (Ria Rezky Amir, 2018)

KESIMPULAN

Masa *'iddah* dijelaskan dalam Surat Al-baqarah ayat 228: Artinya "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru" (Al-Baqarah (2):228)* di syariatkannya *'iddah* salah satunya adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dari kehamilannya, agar keturunanya tidak menjadi kacau yang satu dengan yang lainnya. Untuk mendapatkan kemaslahatan dalam memelihara dan menjaga keturunan sejalan dengan prinsip *hifd nasb* dalam *Maqashidu Syari'ah*. Pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara manusia. Masa *'iddah* sejalah dengan prinsip Maqosyidu Syari'ah yaitu *Hifd Nasb* Menjaga keturunan pada peringkat *ad-dharuriyat.* Mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi keturunan, baik di dunia maupun diakhirat. Adanya iddah merupakan bentuk Takwa kepada Allah SWT sehingga pernikahan akan selalu sejalan dengan syari'at islam maupun sesuai dengan prinsip Maqashidu Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Bakri, A. J. (2015). *Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syatibi*. PT. Raja Grafindo Persada.

Busyro. (2019). *Maqashid Al-Syari'ah (Pengetahuan mendasar memahami maslahah)*. Prenada Media Grup.

Ishaq. (2017). *Metode penelitian Hukum* . Alfabet.

Khoirul Abror. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bening Pustaka.

Kompilasi Hukum Islam. (2015). Nuansa Aulia.

Ria Rezky Amir. (2018). IDDAH (Tinjauan Fiqih Keluarga Islam) . *Jurnal Al-Mauizhah* , *1*(1), 17.

Ru'fah Abdullah, & Humaeroh. (2021). *Isu-Isu Kontemporer Tentang Masail Fiqhiyah*. Media Madani.

Umar Haris Sanjaya, & Aunur Rahim Faqih. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Gama Media.

Wati Rahmi Ria. (2017). *Hukum Keluarga Islam*. Media Menulis.

Yusron, & Haaniyatu Roosyidah. (2023). *Iddah dan Ihdad dalam Mazhab Syafi'I dan Hanafi*. Penerbit Simpang.